



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 98 Tahun 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa, maka perlu diberikan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan agar lebih akuntabel perlu pedoman untuk pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Riau.
5. Bupati adalah Bupati se Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se Provinsi Riau.
9. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa di Provinsi Riau.

13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau.
18. Rekening Kas Desa selanjutnya RKD adalah Rekening Kas Desa Se Provinsi Riau.

BAB II

TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diberikan sebagai bentuk dukungan Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi di Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam APBDes.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun berkenaan.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penggunaannya diatur melalui APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan desa.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penggunaan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan keuangan sebagai berikut :

- a. Desa telah memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Desa telah menetapkan APBDes dan atau APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan permintaan penyaluran bantuan keuangan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas PMD, dengan melampirkan:
 - a. Daftar nama desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Rekapitulasi APBDes dan atau APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh Bupati;
 - c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana bantuan Keuangan ditandatangani oleh Kepala Desa disertai Surat Keputusan Besar Alokasi Bantuan;
 - d. Fotocopy rekening Kas Desa.
- (3) Format Surat Permintaan Penyaluran, Daftar Nama Desa, Rekapitulasi APBDes dan/atau APBDes Perubahan serta Pernyataan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Permintaan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Riau sebagai dasar penyaluran dana bantuan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup kelengkapan dokumen administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyalurkan bantuan ke Rekening Kas Desa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Provinsi melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkapitulasi dan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas PMD dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekapitulasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya sebagai bahan pembinaan dan evaluasi bantuan keuangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas PMD melakukan pembinaan terhadap penggunaan bantuan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan bantuan keuangan desa sesuai kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tetapi belum terlaksana pada Tahun Anggaran berkenaan, maka anggaran tersebut menjadi SILPA Desa dan digunakan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 102



B. FORMAT DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

KOP BUPATI

DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI RIAU TAHUN
ANGGARAN.....
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Kode Desa | No.Rekening Kas Desa | Nama Bank |
|----|-----------|----|-------|---------------|----------------------|-----------|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst | | | |

....., 201...

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

C. FORMAT REKAPITULASI APBDES / APBDES PERUBAHAN

KOP BUPATI

(tempat), (tgl)(bln)(thn)

Kepada Yth :

Nomor : Bapak Gubernur Riau
 Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas PMD
 Perihal : Rekapitulasi APBDes/APBDes Provinsi Riau
 Perubahan yang telah di evaluasi
 _____ di
 - Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan rekapitulasi APBDes/APBDes Perubahan yang telah kami evaluasi dan disahkan Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, dengan jumlah desa (Perdes terlampir), sebagai berikut:

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Perdes APBdes/APBDes Perubahan | Tgl/Bln/Thn | Ket |
|----|-----------|----|-------|------------------------------------|-------------|-----|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst | | | |

Demikian kami sampaikan, atas perkenaan dan perhatian bapak diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

KOP KEPALA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa(diisi Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten), menyatakan bahwa Pemerintah Desa(diisi Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dengan sebenarnya akan menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaransesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila ternyata dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pemerintah desa akan mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, sebagai salah satu syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

.....,
Kepala Desa

(nama/ditandatangani/dicap)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 98 Tahun 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017

**FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAN**

KOP BUPATI

(tempat), (tgl)(bln)(thn)

Kepada Yth :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekapitulasi Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes Tahun
Anggaran

Bapak. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
dan Desa Provinsi Riau

di Pekanbaru

Bersama kami sampaikan rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran di Kabupaten (diisi nama Kabupaten) dan disahkan Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, dengan jumlah desa (Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Terlampir), sebagai berikut:

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Perdes Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. | Tgl/ Bln /Thn | Ket. |
|----|-----------|----|-------|---|---------------------|------|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst | | | |

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN